

KONSTITUSIONALITAS KAJIDAH PERSENTASE SELISIH SUARA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI MK RI

Aristo Antade

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: aristoantade1995@gmail.com

Abstrak

Hak atas persamaan di hadapan hukum serta hak atas upaya hukum yang efektif merupakan hak konstitusional yang melandasi undang-undang. Kedua hak tersebut, menghendaki setiap orang yang ingin memperjuangkan keadilan dan kebenaran harus difasilitasi dan tidak boleh dibatasi oleh undang-undang. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memuat kaidah persentase selisih suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilgub, Pilbup dan Pilkot di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada dasarnya membatasi pemohon untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang ketika proses pemilukada dan penetapan hasil pemilukada tercederai akibat tindakan kejahatan secara terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Penulis seharusnya kaidah tersebut tunduk pada dikte hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas upaya hukum yang efektif.

Kata-kata Kunci: **Hak atas Persamaan di Hadapan Hukum; Hak atas Upaya Hukum yang Efektif; Persentase Selisih Suara.**

Abstract

The right to equality before the law and the right to effective remedies are constitutional rights on which the law is based. Both of these rights require that everyone who wants to fight for justice and truth must be facilitated and must not be limited by law. Article 158 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 10 of 2016 contain the principle of percentage difference in votes as a condition to be eligible to submit disputes Constitutional Court of the Republic of Indonesia on the results of the election of governor, regent, and mayor (local election). The principle on the provisions basically hamper the applicants whose rights are violated by structured, systematic and massive acts during the process of local election to fight for justice and truth concerning on the decision of the election result. According to the author, the rule should be subject to the dictation of the right to equality before the law and the right to effective legal remedies.

Key Words: **Rights To Equality Before The Law; Rights To Effective Remedy; Percentage of Vote Difference.**

PENDAHULUAN

Dalam kerangka mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 (selanjutnya UU Pilkada) khususnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)¹ mengatur mengenai persen-tase selisih suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilukada di MK RI. Berikut uraian kaidah tersebut.

Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada, menyatakan bahwa:

Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: (a) provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, (b) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, (c) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari

6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan (d) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.²

Kemudian Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, mengemukakan bahwa:³

Peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, (b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, (c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

¹ Pasal 158 ayat (1) ayat (2) UU Pilkada. Lihat juga Peraturan MK No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sudah di ubah dengan Peraturan MK No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MK No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

² Pasal 158 ayat (1) Pilkada.

³ Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.

perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, dan (d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Melalui kaidah tersebut, secara otomatis peserta yang tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan tidak dapat melakukan upaya hukum lagi di MK RI. Kaidah tersebut kemudian oleh MK RI dinyatakan konstitusional. Hal ini sebagaimana tampak dalam Putusan MK RI No. 58-PUU-XIII-2015 dan Putusan MK RI No.51/PUU-XIII/2015 bahwa kaidah tersebut adalah *open legal policy legislator* untuk mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa.⁴ Artinya MK RI sepaham dengan kaidah *a quo*. Menurut penulis kaidah tersebut menimbulkan persoalan yang serius. Sebab, jika terdapat kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama proses pilkada, maka, peserta pemilukada yang ingin memperjuangkan hak konstitusional-nya yang tercederai di MK RI tidak bisa lagi. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya kaidah dalam Pasal 28D ayat (1) memberikan ruang yang sama bagi semua peserta pemilukada untuk melakukan upaya hukum di MK RI. Dengan demikian UU Pilkada tidak boleh membatasi hanya peserta pemilukada yang memenuhi syarat yang bisa mengajukan permohonan

perselisihan hasil pemilukada di MK RI.

UUD 1945 adalah konstitusi yang menjunjung tinggi persamaan sehingga, tidak boleh UU yang posisinya berada di bawah UUD 1945 melanggar ketentuan kaidah persamaan di hadapan hukum yang dilindungi oleh konstitusi. Selain melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum, kaidah dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada juga membatasi peserta pilkada untuk melakukan upaya hukum di MK RI akibatnya mencederai prinsip *right to effective remedy*.

Terhadap isu hukum di atas, tesis penulis adalah seharusnya kaidah dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada tunduk pada dikte konstitusi atau UUD 1945. Maksudnya semua peserta pemilukada diberikan ruang sama untuk melakukan upaya hukum di MK RI. Sistematis pembahasan dalam tulisan ini terbagi dalam dua bagian.

Bagian pertama akan menjelaskan isu mengenai peserta pemilukada memiliki hak sama di depan hukum untuk melakukan upaya hukum di MK RI. Bagian kedua akan mengargumentasikan bahwa kaidah dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada bertentangan dengan *right to equality before the law* dan *right to effective remedy*.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 58-PUU-XIII-2015, Mahkamah Konstitusi, 8 Juli 2015, 36. Putusan ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 51-PUU-XIII-2015, Mahkamah Konstitusi, 9 Juli 2015.

PEMBAHASAN

Peserta Pemilukada Memiliki Hak yang Sama di Depan Hukum untuk Melakukan Upaya Hukum di MK RI

Pada sub-bab ini penulis akan mendiskusikan mengenai *right to equality before the law* dan *right to effective remedy* sebagai basis kualifikasi penulis bahwa peserta pemilukada memiliki hak yang sama di depan hukum untuk melakukan upaya hukum di MK RI. Untuk itu penulis akan membuka diskusi pada bagian awal ini dengan isu *right to equality before the law*.

Secara konseptual *equality before the law* merupakan salah satu ciri dari negara hukum, hal ini sesuai dengan rumusan Arief Sidharta yang bertolak dari pandangan Scheltema tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum yang salah satunya adalah berlakunya (*similia similibus* atau *equality before the law*).⁵ Senada dengan Arief Sidharta, Dicey dalam bukunya *Introduction to The Study of The Law of The Constitution* yang menyatakan bahwa *equality before the law* merupakan salah satu ciri dari negara hukum.⁶ *Equality before the law* memiliki pengertian bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya suatu diskriminasi. Lebih lanjut Dicey mengatakan bahwa: "...*equality before the law or equal subjection of all classes*

to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts".⁷ Sehingga, dapat dikatakan *the right to equality before the law are fundamental norms of international human rights law*".⁸ Senada dengan Dicey, Jimly Assiddiqie mengatakan bahwa: "setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik."⁹ Secara jelas Jimly menegaskan bahwa:

Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.¹⁰

Berdasar pada argumentasi di atas, dapat di pahami bahwa sejatinya *rights to equality before the law* menghendaki adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal memperjuangkan keadilan dan kebenaran tanpa membeda-bedakan status, kedudukan maupun pangkat¹¹ atau perbedaan dalam bentuk apapun dan hendaknya negara melalui instrumen hukum memberikan jaminan perlindungan dan kepastian

⁵ Lihat juga Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Bulan Bintang 1992) 64.

⁶ A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Nusamedia 2014) 254-262.

⁷ A.V. Dicey, *Op.Cit.*, 262.

⁸ Lihat Introduction Declaration of Principles on Equality (2008) 1.

⁹ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Konstitusi Press 2006) 154-155.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana* (Universitas Kristen Satya Wacana 2013) 5. Perlu di pahami bahwa kesimpulan yang kemukakan oleh Haryanto terkait dengan *equality before the law* bertolak dari Pasal 4 ayat (1) UUKK dan Penjelasan Umum KUHAP khususnya angka huruf a.

hukum yang adil bagi warga negara yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kebenaran akibat dari tercederainya hak-hak dasarnya tanpa adanya pembatasan yang eksekutif. Secara internasional, hak atas persamaan di hadapan hukum ini dapat dijumpai dalam perjanjian internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *Declaration Of Principles On Equality (DPOE)*.

Dalam UDHR khususnya Art. 7 ditentukan bahwa: *All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.* Kemudian, Art. 26 ICCPR menentukan bahwa:

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Menurut Manfred Nowak, *equality before the law* dalam Art 26 ICCPR ini means simply that the law must be applied in the same manner to all.¹² Menurutnya, *this provision contains no guarantee of substantive equality but is rather aimed exclusively at enforcement.*¹³ Interpretasi Nowak ini

sebenarnya bertolak dari sejarah munculnya *equality before the law* yang berasal dari revolusi Perancis.¹⁴

Selanjutnya, *Part 1.1 Declaration Of Principles On Equality* menegaskan bahwa:

The right to equality is the right of all human beings to be equal in dignity, to be treated with respect and consideration and to participate on an equal basis with others in any area of economic, social, political, cultural or civil life. All human beings are equal before law the law and have the rights to equal protection and benefit of the law.

Dalam konteks Indonesia, hak atas persamaan di hadapan hukum mendapat perhatian khusus. Hal ini tampak dalam pembahasan perubahan UUD 1945. Dalam diskusi tersebut, Taufiqurrohman Ruki mengusulkan Pasal baru yaitu Pasal 28A yang rumusannya berbunyi:

(1)... (2) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun...¹⁵

Usulan yang dikemukakan oleh Taufiqurrohman Ruki di atas hendak menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas persamaan di hadapan hukum, bahkan hak tersebut dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun (*non derogable rights*).

¹² Choudhury, T, 'The Drafting of Article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights'(2002) *European Human Rights Law Review* 576, 591.

¹³ Manfred Nowak, U.N. *Covenant On Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (N.P. Engel 1993) 466.

¹⁴ *Ibid.*, 459.

¹⁵ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Buku VIII*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010) 66.

Senada dengan Taufiqurrohman Ruki, Hendy Tjaswadi sebagai perwakilan dari F-TNI/ Polri mengusulkan bahwa: Secara garis besar usulan kami tersebut adalah sebagai berikut: "... Pasal 2, ini mencakup *non derogable rights*:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, oleh siapapun¹⁶

Output dari pembahasan perubahan UUD 1945 kemudian ditransformasikan dalam Bab XA UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28D ayat (1) yang menentukan bahwa: 'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum'. Kemudian Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa: 'setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.' Bahkan hak atas persamaan di hadapan hukum ini merupakan hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable right*) hal ini tampak dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: '... hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun'.

Ketentuan mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum ini kemudian dipertegas dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) khususnya Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa: 'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.' Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU HAM menentukan: 'setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan umum.' Pasal 4 UU HAM juga menegaskan bahwa: '... hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun'.

Oleh karena setiap orang sama di hadapan hukum, maka sebagai konsekuensi logis, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.¹⁷ Pararel dengan ketentuan tersebut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) yang menentukan: 'pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.' Ketentuan ini sejajar dengan Penjelasan Umum

¹⁶ *Ibid.*, 227.

¹⁷ Pasal 17 UU HAM.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya huruf a.¹⁸

Selanjutnya pada bagian ini, penulis akan mendiskusikan isu kedua yang sudah penulis janjikan di atas, yaitu *right to effective remedy*.

Jika di teliti, baik UUD 1945 maupun UU sama sekali tidak mengatur secara spesifik terkait hak atas upaya hukum yang efektif. Namun, pengertian *effective remedy* dapat ditemukan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sehingga, terlebih dahulu penulis memulai penjelasan terhadap *rights to effective remedy* dalam instrumen internasional kemudian penulis akan mencoba menjustifikasi *rights to effective remedy* dalam UUD 1945.

Art. 8 UDHR menegaskan bahwa:

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Selanjutnya Art. 2.3 ICCPR menyatakan:

Each state party to the present Covenant undertakes: (a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, not with standing that the violation has been committed by persons acting in an official capacity, (b) to ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the state, and to develop the possibilities of judicial remedy, (c) to

ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.

Kaidah dalam UDHR dan ICCPR sebagaimana tersebut di atas, hendak menunjukkan bahwa hak atas upaya hukum yang efektif diperuntukkan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Selain itu, Paton mengatakan bahwa:

*Remedial rights arise from the infringement of a primary right, whether that right is created by a juristic act or directly by law.*¹⁹

Bertolak dari pandangan Paton, Titon Slamet Kurnia Mengatakan bahwa dengan demikian hakikat dari *remedial rights* adalah bersifat prosedural (hukum acara) yang bertujuan untuk menegakkan *primary rights* yang dilanggar sebelumnya.²⁰

Sebagaimana sudah dinyatakan sebelumnya, bahwa hak atas upaya hukum yang efektif merupakan hak yang tidak di jamin secara konstitusional oleh UUD 1945. Namun, Titon Slamet Kurnia mengatakan bahwa ketentuan dalam konstitusi yang paling mendekati *right to effective remedy* adalah kaidah dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan: 'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum'. Selain itu, Titon Slamet Kurnia menjelaskan bahwa secara teoritis, non eksistensi hak tersebut dalam Bab XA UUD 1945 tidak berarti bahwa hak itu tidak ada. Mengingat

¹⁸ Pada dasarnya dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum bertolak dari UU Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008* (Mandar Maju dan Fakultas Hukum-Universitas Kristen Satya Wacana 2015) 227.

²⁰ *Ibid.*

hakekatnya sebagai hak yang bersifat prosedural dengan fungsi korektif atau *remedial*, maka, hak tersebut dapat eksis secara logis berdasarkan keadaan pelanggaran terhadap ketentuan substantif tentang HAM.²¹ Dengan demikian, upaya hukum yang efektif merupakan sarana terealisasinya perlindungan HAM. Sebab, tanpa eksisnya upaya hukum yang efektif keberadaan hak akan sia-sia karena tidak ada mekanisme untuk menegakkannya.

Secara historis, hak atas upaya hukum yang efektif sudah dibahas dalam pembahasan perubahan UUD 1945 terkait pasal-pasal HAM. Namun, hak atas upaya hukum yang efektif kurang didiskusikan lebih mendalam. Simon Patrice Morin dari F-PG adalah yang pertama kali memberi usul hak atas upaya hukum yang efektif, dalam usulnya untuk melengkapi kritik dan perbandingan HAM antara Deklarasi Umum HAM dengan rancangan UUD 1945.

Kemudian ada satu pasal yang mestinya kita perhatikan yaitu Pasal 8 dalam *Universal Declaration of Human Rights* yaitu setiap orang mempunyai hak atas suatu ganti rugi yang efektif oleh pengadilan nasional yang berwenang untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau UU. Ini saya kira pasal ini sangat penting, karena itu yang sekarang kita hadapi di Aceh, kita hadapi di Tanjung Priok, kita hadapi di Papua, dan mungkin kita hadapi di masa depan. Jadi, Pasal 8 ini saya kira perlu dipertimbangkan, soal kompensasi bagi mereka yang menjadi korban HAM, itu harus ada di dalam

konstitusi kita. Karena inilah yang mungkin menjadi salah satu juga hal yang dapat mencegah atau ada yang kena pelanggaran HAM kemudian tidak ada sesuatu kompensasi dan menimbulkan sakit hati, menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut.”²²

Usul yang disampaikan oleh Simon Patrice Morin dari F-PG tersebut di atas, menurut penulis sangatlah *futuristic*. Sebab, Simon beranggapan bahwa kemungkinan di masa depan akan terjadi pelanggaran HAM sehingga, hak atas upaya hukum yang efektif-lah merupakan prasyarat terjaminnya hak dasar tersebut.

Selanjutnya terkait dengan hak atas upaya hukum yang efektif Sukardi Harun dari F-PPP memberikan interupsi:

Interupsi saya minta klarifikasi mengenai usul saya kemarin, walaupun semua hak asasi yang ada di dunia ini kita cantumkan di dalam undang-undang. Tetapi toh tidak menjamin bahwa tidak akan ada pelanggaran HAM. Oleh karena itu saya ingin bertanya apakah kalau terjadi pelanggaran HAM usul saya kemarin bahwa ada semacam ganti rugi, semacam *remedy* kepada mereka yang telah dilanggar haknya. Kita sudah menghadapi kenyataan persoalan di Aceh, persoalan di Papua, Persoalan di Tanjung Priok dan ditempat-tempat lain. Memang *remedy* itu tidak bisa membuat orang yang mati atau orang yang hilang itu kembali, tetapi itu sesuatu yang dapat membuat orang untuk paling tidak menyembuhkan luka. Oleh karena itu saya minta ini dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting kecuali UU yang sudah ada memang menjamin bahwa ada semacam ganti rugi yang efektif untuk perbuatan-perbuatan yang efektif untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar

²¹ *Ibid.*,228.

²² Tim Penyusun, *Op.Cit.*,322-323.

HAM yang berada di dalam konstitusi ini. Itu saya harap menjadi catatan.²³

Interupsi Sukarni Harun dari F-PPP tersebut kemudian di jawab oleh Ketua Rapat Komisi A, yaitu Hamdan Zoelva:

Saya sekali lagi ini *point of clarification* juga. Mungkin bisa juga ditanyakan kepada pimpinan fraksi atau yang wakili dalam pertemuan tadi malam. Tapi, saya ingin menyampaikan bahwa mengenai hal itu, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia itu adalah tanggung jawab negara. Jadi *including* atau secara implisit ada pengertiannya di sana. Kita minta pertanggung jawaban, kemana masalah pelanggaran hak asasi ke negara. Saya kira ini rumusan yang kita diskusikan panjang juga tadi malam itu. Implisitnya dipertanggungjawabkan Pak. Kalau saya katakan berapa yang bertanggung jawab maka nanti kita yang akan membayar ganti rugi tentunya. Jadi itu juga berkaitan dengan Pasal 28J, pengaturan lebih lanjut bagaimana persoalan itu diselesaikan.²⁴

Lebih jauh lagi, diskusi mengenai hak atas upaya hukum yang efektif juga muncul dalam persidangan konstituante dalam rangka pembentukan UUD untuk menggantikan UUDS 1950. Pada persidangan Konstituante tahun 1958 Yap Tiam Hie (Baperki) mengemukakan pendapatnya sebagai tambahan bagi daftar HAM yang telah disepakati, yaitu: 'setiap warga negara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan permohonan pada penguasa baik dengan lisan maupun tulisan.²⁵ Selain itu, 'pengu-

asa wajib melayani pengaduan atau permohonan itu secepat dan sebaik mungkin".²⁶

Selanjutnya Sjafiuddin (Penyaluran) mengusulkan rumusan bahwa: 'dengan UU diatur supaya warga negara dapat menuntut pelanggaran seorang pejabat atau penguasa terhadap hak-hak warga negara'.²⁷ Maksud dari rumusan ini bukan penggantian kerugian yang kita dapati dalam rumusan yang sudah ada.²⁸ Berdasarkan atas argumen Sjafiuddin, Kurnia mengatakan 'pandangan Sjafiuddin menunjukkan urgensi untuk adanya upaya hukum khusus sebagai saluran bagi tanggung gugat negara/pemerintah atas mekanisme upaya hukum khusus maka penegakan HAM akan lebih sulit mengingat subjek hukum kepada siapa penegakan tersebut dilakukan senantiasa tertuju pada pemerintah sendiri".²⁹

Salah satu upaya hukum khusus yang pernah diberlakukan adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). KKR dibentuk berdasarkan uu No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). KKR merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.³⁰ Dengan bertolak dari penjelasan umum UU KKR, MK RI menyatakan bahwa tugas KKR adalah untuk mengungkap kebenaran serta menegakkan keadilan dan untuk

²³ *Ibid.*, 338.

²⁴ *Ibid.*, 338-339.

²⁵ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Legal atas Konstituante 1956-1959* (Pustaka Utama Grafiti 2009) 240.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit.*, 131.

³⁰ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008) 388.

membentuk budaya menghargai HAM guna mewujudkan rekonsiliasi untuk mencapai persatuan nasional, karena adanya pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM.³¹ KKR tidak menyangkut proses penuntutan hukum, tetapi mengatur proses pengungkapan kebenaran, pemberian restitusi, dan/atau rehabilitasi serta memberi pertimbangan amnesti.³²

Namun, sebelum KKR terbentuk dan efektif beroperasi, UU KKR dibatalkan oleh MK RI karena inkonstitusional.³³ Pasal 27 UU KKR tersebut menentukan bahwa kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19, yaitu pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi, diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Penjelasan pasal *a quo* menentukan bahwa apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban sebagai ahli warisnya, Pelaku pelanggaran HAM berat dapat mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden. Apabila permohonan beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan korban diberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Sedangkan apabila permohonan amnesti ditolak, kompensasi dan rehabilitasi tidak diberikan negara, dan perkaranya ditindaklanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU Pengadilan HAM.

MK RI berpendirian bahwa pengaturan ini mengandung kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lain, terutama sekali antara bagian yang mengatur:

(a)Pelaku telah mengakui kesalahan, kebenaran fakta dan menyatakan penyesalan serta kesediaan, minta maaf kepada korban, (b) pelaku dapat mengajukan Amnesti kepada Presiden, (c) permohonan dapat diterima atau dapat ditolak, (d) kompensasi dan atau rehabilitasi hanya diberikan jika amnesti dikabulkan Presiden, (e) jika amnesti ditolak, perkara diajukan ke pengadilan HAM *Ad Hoc*.³⁴

Pencampuran dan kontradiksi yang terdapat dalam Pasal 27 UU KKR adalah menyangkut tekanan yang melihat pada pelaku secara perorangan dalam *individual criminal responsibility*, padahal peristiwa pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU pengadilan HAM, baik pelaku maupun korban serta saksi-saksi lainnya sungguh-sungguh sudah tidak mudah ditemukan lagi.³⁵ Rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang dimaksud dalam UU *a quo* menjadi hampir mustahil diwujudkan, jika dilakukan dengan pendekatan *individual criminal responsibility*.³⁶

Seharusnya dengan pendekatan demikian, yang digantungkan pada amnesti hanyalah restitusi, yang merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga. Di pihak lain, jika tujuannya adalah rekonsiliasi, dengan pendekatan yang tidak bersifat *individual*, maka yang menjadi titik tolak adalah adanya pelanggaran HAM berat dan adanya

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 7 Desember 2006.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, 131.

³⁴ *Ibid.*, 121.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

korban yang menjadi ukuran untuk rekonsiliasi dengan memberikan kompensasi dan rehabilitasi. Kedua pendekatan tersebut, dalam hubungan dengan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi tidak dapat digantungkan pada satu pokok masalah yang tidak mempunyai keterkaitan. Karena, amnesti merupakan hak *prerogative* Presiden, maka yang mengabdikan atau penolakannya tergantung kepada Presiden.³⁷ Dengan bertolak pada problematika tersebut, kemudian MK RI memberikan solusi:

Fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, yang sesungguhnya merupakan kewajiban negara untuk menghindari atau mencegahnya, dan timbulnya korban yang seharusnya HAM-nya dilindungi negara, telah cukup untuk melahirkan kewajiban hukum baik pada pihak negara maupun individu pelaku yang dapat diidentifikasi untuk memberikan restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi kepada korban, tanpa persyaratan lain. Penentuan adanya amnesti sebagai syarat, merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945.³⁸

Bertolak dari pemaparan sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa memang perlindungan terhadap hak atas upaya hukum yang efektif merupakan keharusan bagi negara dalam hal ini DPR sebagai pembuat *policy*. *Policy* DPR tersebut haruslah merupakan suatu upaya hukum yang efektif. Sebab, ketidak efektifannya suatu upaya hukum, akan berdampak pada tercederainya hak warga negara yaitu hak atas upaya hukum yang efektif sebagaimana tampak dalam UU KKR.

Kaidah Dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada Bertentangan Dengan *Right To Equality Before The Law* dan *Right To Effective Remedy*

Di awal perlu ditegaskan bahwa pada dasarnya UUD 1945 membuka kesempatan yang sama bagi peserta pemilukada untuk melakukan upaya hukum di MK RI. Hal ini sebagaimana tampak dalam Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Pertentangan antara kaidah dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada dengan *right to equality before the law* dan *right to effective remedy*, disebabkan karena kaidah dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada mengatur mengenai persentase selisih suara sebagai syarat bagi peserta pemilukada untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilukada di MK RI

Pada bagian ini akan di bahas dua isu. Isu yang pertama mengenai pertentangan antara kaidah dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada dengan *right to equality before the law* dan isu yang kedua mengenai pertentangan antara kaidah dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada dengan *right to effective remedy*. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka, penulis akan memulai dengan menjelaskan isu pertama.

Pertentangan antara UU Pilkada khususnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) dengan *asas equality before the law* dikarenakan Pasal *a quo* mengatur mengenai syarat bagi peserta pemilukada untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilukada di MK RI, yaitu persentase selisih suara dengan mekanisme perhitungan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, 122.

sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) peraturan MK RI. Konsekuensi dari ketentuan dalam pasal *a quo*, yaitu bagi peserta pemilukada yang tidak memenuhi syarat menurut perhitungan persentase selisih suara, maka tidak dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilukada di MK RI. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila benar bahwa dalam proses pemilukada terjadi pelanggaran secara TSM? Sedangkan pemohon dalam mengajukan perselisihan hasil pemilukada sudah dibatasi oleh persentase selisih suara dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada.

Jelas ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) tidak mampu untuk memecahkan persoalan yang dipertanyakan penulis tersebut, sehingga menurut penulis ketentuan tersebut tidak valid sebab diskriminatif. Sebab, bagaimana mungkin suatu aturan yang diperuntukkan untuk menjamin persamaan hak warga negara untuk memperjuangkan keadilan kemudian memuat ketentuan yang membatasi hak tersebut? Apakah ketentuan tersebut adil? Padahal Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: 'setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan'. Kemudian Pasal 17 UU HAM juga menentukan bahwa:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan

yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Selain itu, Pasal 4 ayat (1) UUKK menentukan bahwa: 'Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.' Dengan demikian jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan asas *equality before the law*. Namun, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah asas *equality before the law* dapat dibatasi? Tentu apabila melihat kembali *original intent*-nya asas *equality before the law* tidak dapat dibatasi karena menurut *original intent*-nya, asas *equality before the law* merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hal tersebut pararel dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa: hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dengan demikian jelas bahwa, *equality before the law* tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Namun, Jimly Assididqie mengatakan bahwa kalau pun ada pembatasan hendaknya pembatasan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.³⁹ Sehingga pertanyaan yang lagi-lagi

³⁹ *Ibid.*

muncul adalah apakah pembatasan dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bersifat khusus dan sementara guna mendorong dan mempercepat masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju? Jawabannya tentu tidak. Sebab, ketentuan tersebut tidak bersifat sementara melainkan diberlakukan secara terus menerus sampai pada titik dimana ketentuan tersebut di revisi kembali atau di cabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam masyarakat. Ketentuan tersebut juga tidak mendorong masyarakat untuk mengejar kemajuan melainkan sebaliknya membatasi kemajuan masyarakat itu sendiri. Kemajuan yang dimaksud penulis disini adalah kemajuan dalam konteks memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang tercederai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum secara TSM sebelum, sementara dan sesudah pemilukada.

Selain itu, apabila melihat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, seharusnya pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Namun, sangat jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada tidak mengandung *spirit* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Selanjutnya terkait isu kedua sebagaimana sudah penulis janjikan

di awal. Penulis berpendapat bahwa letak *contradiction in terminis* antara Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada dengan hak atas upaya hukum yang efektif, berada pada semangat diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada sebagai mekanisme upaya hukum bagi peserta pemilukada yang merasa dicurangi sebelum proses, selama proses dan sesudah proses pemilukada. Namun, harus memenuhi standar persentase selisih suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Padahal hakikat dari upaya hukum adalah untuk menegakkan *primary rights* yang tercederai. Artinya, bukan soal nanti memenuhi persentase selisih suara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada seseorang baru dapat memperjuangkan keadilannya, melainkan apakah dalam proses pemilukada tersebut terjadi pelanggaran terhadap *primary rights* atau tidak? Sehingga, ketentuan dalam Pasal *a quo* menurut penulis tidak valid. Sebab, membatasi warga negara untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya yang tercederai.

Selain itu, sebelum vonis dijatuhkan kepada setiap peserta pemilukada apakah memiliki *legal standing* atau tidak, seharusnya terlebih dahulu melihat alat bukti. Alat bukti yang dimaksud penulis adalah alat bukti tentang perbuatan yang TSM yang melanggar hukum. Sebab, alat bukti merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu proses hukum, atau dengan kata lain tanpa alat bukti maka proses hukum tersebut 'pincang'. Sehingga, tidaklah beralasan menurut penulis apabila ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada diberlakukan sebab

cenderung berdampak pada tercederainya hak warga negara untuk memperjuangkan keadilannya.

Bertolak dari argumentasi di atas, penulis berpendapat bahwa hendaknya pemerintah belajar dari peristiwa dibatalkannya UU KKR. Artinya peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa untuk membuat suatu aturan yang sarannya untuk kepentingan warga negara hendaknya berdasar pada pertimbangan hukum. Sebab, konsekuensi dari suatu ketentuan yang tidak berasal dari pertimbangan hukum, maka akan berdampak pada tercederainya hak warga negara untuk memperjuangkan keadilannya di institusi yang diperuntukkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian kembali penulis tegaskan bahwa eksistensi Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada tidak sesuai dengan hakikat dari hak atas upaya hukum yang efektif yang berdampak pada *denial of justice*. Sehingga, ketentuan tersebut menurut penulis tidak valid.

Berkaitan dengan argumen MK RI yang menyatakan bahwa kaidah persentase selisih suarah sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada dikatakan sebagai *open legal policy*, penulis berpendapat argumen MK RI tersebut tidak sepenuhnya dapat dianggap benar. Alasannya, hakikat dari *open legal policy* adalah dengan tidak bertentangan semangat atau jiwa dari 'sang' pemberi *open legal policy a quo*, yaitu UUD 1945 spesifik *right to equality before the law* dan *right to effective remedy*. Selain itu juga seharusnya argumen MK RI tidak boleh bertentangan dengan moral,

nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Pandangan ini senada dengan pertimbangan MK RI dalam putusan No. 86/PUU-X/2012 bahwa: pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk UU tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.⁴⁰ Sedangkan apabila melihat kaidah persentase selisih suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Pilkada sama sekali tidak mencerminkan manifestasi *open legal policy* yang benar yang sesuai dengan apa sudah penulis kemukakan di atas. Dengan demikian kembali penulis tegaskan bahwa kaidah persentase selisih suarah sebagai syarat untuk mengajukan permohonan perselisih perolehan hasil suara di MK RI adalah inkonstitusional.

PENUTUP

Hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas upaya hukum yang efektif merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi atau UUD 1945. Karena kedua hak tersebut merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945, maka sudah barang tentu kedua hak sebagaimana tersebut di atas pun menjadi standar untuk menilai kelayakan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, konsekuensi ikutannya, UU tidak boleh bertentangan dengan kedua hak tersebut. Sebab, jika bertentangan akan dinyatakan inkonstitusional.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 86/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 28 Februari 2013 *jo* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

UU Pilkada khususnya kaidah dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) telah gagal memenuhi kriteria pada point 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas. Sebab, kaidah *a quo* memberlakukan ketentuan mengenai persentase selisih suara (*main stream matematis*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilukada di MK RI yang jelas-jelas tidak sejalan dengan *right to equality before the law*, yang menghendaki adanya perlakuan bagi setiap warga negara tanpa membedakan, status, kedudukan dan golongan. Pun bertentangan dengan *right to effective remedy*, yaitu setiap orang berhak atas pemenuhan hak atas upaya hukum yang efektif untuk memperjuangkan haknya yang tercederai.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Asshiddiqie J, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Konstitusi Press 2006).
- Azhary MT, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Bulan Bintang 1992).
- Dicey AV, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* (Nusamedia 2014).
- Haryanto M, *Hukum Acara Pidana* (Universitas Kristen Satya Wacana 2013).
- Kurnia TS, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008* (Mandar Maju dan Fakultas Hukum-Universitas Kristen Satya Wacana 2015).
- Nasution AB, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Legal atas Konstituante 1956-1959* (Pustaka Utama Grafiti 2009).
- Nowak M, U.N. *Covenant On Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (N.P. Engel 1993).
- Smith RKM, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008).
- Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Buku VIII* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).

Artikel Jurnal

- Choudhury T, 'The Drafting of Article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights' (2002) *European Human Rights Law Review*.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 7 Desember 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58-PUU-XIII-2015, Mahkamah Konstitusi, 8 Juli 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51-PUU-XIII-2015, Mahkamah Konstitusi, 9 Juli 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 28 Februari 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Perjanjian Internasional

Universal Declaration of Human Rights.

Declaration Of Principles On Equality.

Internasional Covenant on Civil and Political Rights.